

JAMA | JURNAL MANAJEMEN EKONOMI DAN BISNIS

Forum Operator Perguruan Tinggi Islam (FORPTI)

Volume X Nomor X, April 202X

DOI: <https://doi.org/xx.xxxx/xx.vXiX>

Analisis *Bitcoin* Sebagai Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pranagara¹, Eka Ahadiyat Suryana², Ahmad Ali Sopian³, Sulistianingsih⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta

Jl. Veteran No.150-152, Purwakarta, Jawa Barat 41118 Indonesia

¹pranagara123@gmail.com

²eka_ahadi@sties-purwakarta.ac.id

³ahmadalisopian@sties-purwakarta.ac.id

⁴Sulistianingsih667@gmail.com

ABSTRAK

Fakta perekonomian masa kini dimudahkan dalam mendapat pelayanan dan fasilitas berbasis IOT (Internet of Things). Apapun bentuk kegiatan sudah dapat memanfaatkan dunia digital termasuk kegiatan transaksi jual beli menggunakan alat transaksi yakni virtual cash. Virtual cash dalam perkembangannya melahirkan alat pembayaran berbasis Cryptography diimplementasikan kedalam teknologi Blockchain yakni Cryptocurrency. Cryptocurrency terbaik saat ini adalah Bitcoin. Bitcoin saat ini memimpin market kepemilikan mayoritas segala jenis Cryptocurrency dalam skala global. Fenomena tersebut dimana Bitcoin jarang digunakan sebagaimana penciptaannya sebagai alat transaksi atau uang, melainkan Bitcoin bergeser menjadi aset digital sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kedudukan Bitcoin sebagai mata uang virtual dalam tinjauan ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana sumber data yang diperoleh adalah dari data primer dengan teknik analisis menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Bitcoin sebagai mata uang virtual dalam segi fungsi dan syarat memiliki dua sisi yaitu pro dan kontra. Dimana fungsi Bitcoin sebagai Unit of Account, Medium of Exchange dan Store of Value. Tidak terpenuhi fungsi Bitcoin sebagai Standard of Deferred Payments. Sedangkan Bitcoin sebagai mata uang virtual dapat terpenuhi yaitu pada syarat Portability, Durability, Divisibility, dan Storable. Syarat lain yang tidak terpenuhi adalah Generally acceptability, Standardizability/ Stability of Value dan Elastic Supply, serta yang terakhir adalah terjadi pro kontra pada syarat Continuity. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Bitcoin tidak bisa diterima dan bukan termasuk mata uang. Dalam perspektif ekonomi syariah Bitcoin belum memenuhi fungsi sesuai prinsip syariah dimana ditemukan unsur Maysir (perjudian), Gharar (ketidakjelasan) dan Riba. Dengan demikian Bitcoin dijatuhi hukum haram. **Kata Kunci**— Uang virtual, Cryptocurrency, Bitcoin, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Today's economic facts make it easy to get services and facilities based on IOT (Internet of Things). Any form of activity can take advantage of the digital world, including buying and selling transaction activities using a

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

transaction tool, namely virtual cash. Virtual cash in its development gave birth to Cryptography-based payment instruments implemented into Blockchain technology, namely Cryptocurrency. The best cryptocurrency right now is Bitcoin. Bitcoin currently leads the market for majority ownership of all types of Cryptocurrency on a global scale. This phenomenon is where Bitcoin is rarely used as it was created as a means of transaction or money, but Bitcoin shifts into a digital asset as a commodity that is traded. This study aims to reveal the position of Bitcoin as a virtual currency in terms of Islamic economics. This type of research is descriptive qualitative research where the data source obtained is from primary data with analysis techniques using data triangulation. The results of this study conclude that Bitcoin's position as a virtual currency in terms of functions and terms has two sides, namely pros and cons. Where is the function of Bitcoin as a Unit of Account, Medium of Exchange and Store of Value. The function of Bitcoin as a Standard of Deferred Payments is not fulfilled. Meanwhile, Bitcoin as a virtual currency can be fulfilled, namely the terms Portability, Durability, Divisibility, and Storability. Other conditions that are not met are Generally acceptability, Standardizability/ Stability of Value and Elastic Supply, and the last one is the pros and cons of the Continuity requirement. From these facts it can be concluded that Bitcoin cannot be accepted and is not a currency. In the perspective of Islamic economics Bitcoin has not fulfilled the function according to Islamic principles where elements of Maysir (gambling), Gharar (obscurity) and Riba are found. Thus Bitcoin was sentenced to illegitimacy.

Keywords— Money virtual, Cryptocurrency, Bitcoin, Economy Sharia

I. PENDAHULUAN

Pada perekonomian modern, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sebagai alat tukar-menukar, tetapi juga berfungsi sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts, store of value*), dan standar pembayaran tunda (*standard of deffered payments*). bahkan pada masa sekarang ini fungsi uang berubah menjadi sebagai barang komoditi (I. Darmawan, 1992).

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, manusia berhasil menemukan uang baru, yaitu uang digital atau *Digital Cash* (juga dikenal sebagai *e-currency, e-money, electronic cash, electronic currency, digital money, digital currency, cybercurrency, virtual money*) mengacu pada sebuah sistem di mana seseorang dengan aman dapat melakukan pembayaran untuk barang atau jasa secara elektronik berbasis digital dan dikenal sebagai era *IOT (Internet of Things)*.

Seiring berjalannya waktu muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang di harapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis online untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan pihak ketiga, terhadap kebebasan dalam bertransaksi. Ide penciptaan uang baru tersebut adalah uang yang berbasis pada *Cryprography* (Musyafah, 2020).

Cryprography adalah suatu cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Saat ini, para ahli matematika dan ilmu digital menemukan kegunaan lain dari yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*.

Cryptocurrency adalah mata uang yang tidak di regulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk uang resmi. Konsep dari *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk menjadikan mata uang digital yang saat ini menyandang status *the king of crypto* yaitu *Bitcoin* sebagai alat pembayaran seperti hal mata uang lainnya (Wijaya & Darmawan, 2017).

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-4 pengguna mata uang kripto terbanyak dari 27 negara yang disurvei Finder per Desember 2021. Dari 2.502 pengguna internet yang disurvei di Indonesia, sebanyak 22,4% menggunakan mata uang kripto. Menurut survei Finder, tingkat kepemilikan kripto secara global melonjak dari 11,2% pada Oktober 2021 menjadi 15,5% pada Desember 2021. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, yakni meningkat 6 poin persentase dari 16,4% menjadi 22,4%. Survei Finder juga menunjukkan mata uang kripto yang paling populer di Indonesia adalah *Bitcoin*. Proporsinya mencapai 34% dari total kepemilikan kripto di dalam negeri per Desember 2021. (Vika Azkiya Dihni, 2022)

Bitcoin telah dipandang dapat menjadi solusi atas kepraktisan dan netralitas mata uang karena tidak terpengaruh oleh peraturan internasional, peraturan negara, peraturan bank, inflasi dan memiliki biaya transaksi yang murah karena tidak melibatkan pihak ketiga dan terenkripsi dengan kuat dengan teknologi *Blockchain*, namun dengan kelebihan yang ditawarkan *Bitcoin* apakah benar *Bitcoin* termasuk dalam kategori mata uang virtual atau tidak, serta kesesuaian dengan Ekonomi Syariah atau tidaknya dengan meninjau aspek prinsip keuangan syar'i. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis bitcoin sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Uang

Pengertian uang menurut Albert Gailort Hart adalah suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Menurut Walker Pengertian uang secara umum adalah semua hal yang dapat dilakukan oleh uang itu. Dengan kata lain, uang adalah uang karena fungsinya sebagai uang dan bukan karena fungsi-fungsi yang lain. (Ahmad, 2022)

Secara ekonomi Islam, uang berdasarkan etimologis berasal dari kata *an-nuqdu*, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: *an-nuqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *an-naqdu* juga berarti tunai. Kata *Nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *warik* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. (Hasan et al., 2006)

Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang *public*, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya meninbun uang. (Azwar, 2001)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa uang kembali pada terminologi manusia bahwa sesuatu itu adalah uang, dan ia berbagai macam bentuk sesuai keragaman

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

tradisi dan adat istiadat manusia, dan beliau juga mengatakan, “adapun dirham dan dinar, maka tidak diketahui adanya batasan alami ataupun syariah padanya, bahkan rujukannya adalah kepada *al-urf* dan istilah yang berlaku”. Atas dasar ini, maka manusia menilai dirham dan dinar adalah berdasarkan pada tradisi mereka. Karena itu apa yang mereka istilahkan dan yang mereka jadikan dirham, maka dia sebut dirham, dana apa yang mereka jadikan dinar maka dia sebutkan dinar.(bin Ahmad Al-Haritsi, 2006)

Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya “*Ihya Ulumuddin*” telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Dan uang bukan merupakan sebuah komoditi.(Al-Ghazali, 2008)

Pada dasarnya uang berfungsi sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan (*unit of account*), sebagai media pertukaran (*medium exchange*), sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*), dan sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payments*). (Hasan et al., 2006)

Uang berfungsi sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan (*unit of account*) adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa.(Syabir, 1992) Uang berfungsi sebagai media pertukaran (*medium exchange*) berfungsi sebagai alat tukar dan pembayaran dari barang atau jasa yang memiliki nilai dalam nominal mata uang.(Nubika, 2018)

Uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*) maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, akan tetapi ia akan sisihkan sebagian atau disimpan untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan.(Rozalinda et al., 2015)

Uang berfungsi sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payments*) sebagian ahli ekonomi, berpendapat bahwa, uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga.(Hasan et al., 2006)

Uang agar dapat menjadi alat tukar harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh si pemiliknya.(Kasmir, 2018)

Menurut teori Ahmad Dimiyati Syarat Uang lebih lengkap yaitu harus memenuhi 8 aspek: 1. *Generally acceptability* (diterima secara luas), 2. *Stability of Value* (Stabilitas nilai atau harga), 3. *Portability* (Bentuknya simpel), 4. *Durability* (Tahan Lama), 5. *Divisible to small unit* (Mudah dibagi menjadi bagian - bagian kecil), 6. *Elastic Supply* (Memenuhi dan mengimbangi kegiatan usaha), 7. *Continuity* (Berkesinambungan dan konsisten) dan 8. *Storable* (Mudah Disimpan).(Dimiyati, 2008)

Seiring berjalannya waktu uang tidak terbatas pada jenis uang fisik seperti uang kertas, logam ataupun komoditas, di dunia modern ini muncul uang tak kasat mata yaitu uang dalam bentuk elektronik ataupun digital. Bentuk uang digital yang paling sukses dan banyak

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

digunakan adalah *cryptocurrency Bitcoin*. Uang digital yang dipertukarkan menggunakan teknologi seperti *smartphone*, kartu kredit, dan penukaran *cryptocurrency* secara daring. Dalam beberapa kasus dapat ditransfer ke uang tunai fisik, misalnya dengan menarik uang tunai dari ATM.(Budiarta et al., 2020).

B. *Cryptocurrency Bitcoin*

Bitcoin merupakan suatu konsep mata uang digital dengan prinsip *peer-to-peer* artinya *Bitcoin* itu berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki *server* pusat dan pada pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet. *Server* penyimpanannya bersifat desentralisasi, dan terdistribusi ke pengguna yang terhubung dengan jaringan-jaringan.(Wijaya, 2016)

Bitcoin bersifat uang tunai dalam kehidupan nyata, yang diaplikasikan secara digital dalam dunia digital. Penggunaan *Bitcoin* adalah wilayah individu yang tidak bergantung kepada otoritas pihak lain, sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa. *Bitcoin* juga memiliki pembukuan transaksi atau suatu buku besar yang berisi catatan transaksi yang menggunakan *Bitcoin*, yang disebut *blockchain*. Dengan sistem pencatatan *Blockchain* ini setiap alur transaksi itu diketahui jadi ini digunakan untuk tidak terjadinya penyimpangan transaksi yang dilakukan.(Nubika, 2018)

C. *Gharar*

Pengertian *Gharar* ada beberapa macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah, pengertian *Gharar* menurut bahasa adalah *al-khidā'* (penipuan), *al-khāthir* (pertaruhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *mukhatara* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan tuduhan).(Sabiq, 1987)

Pengertian *Gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan bahwa Imam al-Qarafi mengemukakan *Gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).(Hasin, 2003)

Rasulullah SAW Bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Muslim

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

"Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara *al-hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *Gharar* (spekulatif)." (H.R. Muslim).(Muslim, n.d.)

D. *Riba*

Riba secara bahasa bermakna ziyâdah (tambahan, “increase, addition, expansion, or growth”). Dalam pengertian lain, secara linguistik *Riba* juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. Sementara itu, menurut istilah teknis, *Riba* berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari “tambahan” di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam utang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga utang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dolar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur *Riba*. (Ibrahim et al., 2021). Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *Riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran: 130).

E. *Maysir*

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Dalam terminologi agama, judi diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. (Rahman, 1979). Allah SWT. Berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir.” (Q.S. Al – Baqarah: 219)

F. Peneliti Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal dan Marliyah dengan judul “Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)”, dalam Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam hasil penelitian jurnal ini yaitu: (1) Persyaratan harus dipenuhi *cryptocurrency* berkaitan dengan karakteristik mata uang memenuhi persyaratan sehingga dapat diterima sebagai mata uang; (2) Mata uang yang sah

diterbitkan oleh otoritas moneter (bank sentral) sedangkan *cryptocurrency* tidak diterbitkan oleh bank sentral maka dari perspektif hukum, *cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang; (3) Dari perspektif ekonomi, mata uang harus memiliki tiga fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung dan penyimpan nilai. *Cryptocurrency* tidak sepenuhnya memenuhi tiga fungsi mata uang karena volatilitas harga yang tinggi; (4) Dari perspektif syariah, ada dua kelompok ulama dan sarjana Islam yang berbeda pandangan terhadap kehadiran *cryptocurrency*. Satu kelompok membolehkan *cryptocurrency* dan kelompok yang lain melarangnya. (Afrietal., 2021)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana sumber data yang diperoleh adalah dari data primer yakni melalui wawancara terstruktur dengan informan dari unsur akademisi, ahli *Fiqh* dan Praktisi keuangan serta pelaku dari investasi *Bitcoin* sekaligus penggiat *Cryptocurrency*. Adapun sumber data sekunder dari buku yang berkaitan dengan *Bitcoin*, berita, jurnal dan literasi resmi lainnya. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori dalam rangka untuk mengecek keabsahan data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Bitcoin* Sebagai Mata Uang Virtual

1. *Bitcoin* berfungsi sebagai *Unit of Account*

Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai standar satuan nilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. (Syabir, 1992)

Menurut Ridho Asmara, *Bitcoin* mempunyai suatu nilai yang bisa dihitung atau ada satuan hitungnya contohnya 1 *Bitcoin* berapa USD dan berapa IDR. (Ridho Asmara, 2022b) Kemudian Menurut Toto Andrianto *Bitcoin* memiliki satuan nilai bisa dilihat dari konversi *Bitcoin* terhadap mata uang tertentu yang berlaku di suatu negara. (Toto Andrianto, 2022b)

Bitcoin mempunyai satuan hitung yaitu satuan *Currency* BTC. 1 BTC = 1,000,000,000 *Bitcoin*; 0.01 BTC = 1 cBTC (*centibitcoin/ bitcent*); 0.0001 BTC = 1 mBTC (*millibitcoin/ mbit/ milibit/ bitmill*); 0,000001 BTC = 1 μ BTC (*microbitcoin/ ubit/ microbit*); dan 0.00000001 BTC = 1 SAT (*Satoshi/ unit terkecil Bitcoin*). (O. Darmawan, 2014)

Bitcoin dapat dikonversi tidak terbatas pada satu jenis mata uang fiat saja, tetapi juga sebagai alat tukar nilai yang dapat setara dengan unit uang dari negara tertentu. Hal inilah yang kemudian mendorong banyak masyarakat menggunakan *Bitcoin* sebagai alat penukar nilai, terutama para pekerja di luar negeri yang ingin mengirimkan uang ke negara asal mereka. (O. Darmawan & Kamlet, 2020)

Toto Andrianto memberikan pandangan bahwa satuan *Bitcoin* ini sebagai valuta asing bisa diartikan sebagai pengganti atau pendamping mata uang generasi milenial. Untuk satuannya tersendiri mengacu pada US dollar, namun ada baiknya *Bitcoin* dapat dikonversi dengan satu gram emas, itu bisa lebih diterima, jika hanya US dollar sebagai acuannya yang dimana ketika dollar runtuh atau bermasalah maka akan ikut jatuh juga nilai *Bitcoin*-nya, yang dimana lebih baik tidak terpacu hanya dengan US dollar saja tetapi digunakan juga dengan satuan yang lain, agar suku nilai *Bitcoin* menjadi valuta asing menjadi stabil.(Toto Andrianto, 2022b)

Menurut Jalaludin, satuan hitung *Bitcoin* mengandung *gharar* yaitu mengandung sesuatu ketidakjelasan, yang dalam kaidah fiqh dijelaskan madharat, kerusakan, harus dicegah sebisa mungkin, mata uang *Bitcoin* itu memiliki perubahan nilai sebagai contoh uang 300 juta yang kadang akan berubah keesokan harinya menjadi dua kali lipat, itu yang menjadi unsur *gharar*. nilai *Bitcoin* tidak bisa dijadikan sebagai acuan valuta asing, karena *Bitcoin* itu adanya unsur *gharar*, *Maysir* dan ini yang dijadikan sebagai syarat valuta asing dalam perspektif ekonomi syariah, valuta asing dalam pandangan islam tidak akan bisa terbagi oleh *Bitcoin* itu, kecuali *Bitcoin* ini berubah seperti mata uang virtual yang bisa kita temui seperti *Shopeepay*, Dana, dan sebagainya yang mungkin bisa sesuai syariat.(Jalaludin, 2022b)

Menurut Azi Ahmad Tajudin, syarat syar'i dalam penggunaan mata uang adalah wujud fisik dan memiliki sebuah nilai, meskipun *Bitcoin* punya nilai yang disepakati, dimana jika ingin di nisbatkan sebagai mata uang maka 2 hal itu harus terpenuhi semuanya, tidak bisa hanya satu. Misalnya hanya unsur nilai yang digunakan dalam sebuah transaksi kemudian disepakati dan suka sama suka maka tetap dapat terjadi namun hal semacam ini tidak sah.(Azi Ahmad Tajudin, 2022b)

Menurut Ayi Nurbaeti, walaupun *Bitcoin* memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi tidak bisa dipungkiri bahwa *Bitcoin* memiliki satuan hitungnya sendiri dan dapat dilihat oleh semua orang pergerakan harga atau konversinya. Fluktuasi yang tinggi tersebut berpotensi dijadikan ajang spekulasi dan satuan hitung *Bitcoin* mengandung unsur *Gharar*.(Ayi Nurbaeti, 2022)

Azi Ahmad Tajudin memberikan pandangan bahwasanya saat ini nilai dalam *Bitcoin* hanya diklaim nilai naik turunnya bagi mereka yang mengklaim dan mengakuinya, namun faktanya jika kita menganggap itu bukan mata uang maka fakta tersebut diakui pula oleh kelompok tersebut. Maka *Bitcoin* sebagai satuan hitung tidak bersifat universal.(Azi Ahmad Tajudin, 2022b)

Proses pembentukan harga *Bitcoin* tidak hanya dipengaruhi oleh unsur teknikal saja, yakni karena keterbatasan persediaan, sementara permintaan meningkat. Namun juga terdapat unsur fundamental, yaitu *perceived value* atau penerimaan masyarakat.(O. Darmawan & Kamlet, 2020)

2. *Bitcoin* berfungsi sebagai *Medium Exchange*

Bitcoin kini menjadi *digital cash* yang berlaku secara internasional dan bernilai tinggi. Dengan *digital currency*, semua cara pembayaran murni dilakukan secara

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

elektronik (melalui jaringan internet), dan diproses serta dicatat menggunakan sistem komputerisasi. *Bitcoin* terdesentralisasi merupakan evolusi dari *digital cash* yang secara eksklusif hadir dalam bentuk digital, dan tidak dimiliki oleh Lembaga keuangan, seperti bank. *Bitcoin* berbeda dengan *digital cash* lainnya yang diterbitkan oleh otoritas tertentu, *Bitcoin* berjalan dengan mengandalkan teknologi *Blockchain* sepenuhnya, dan transaksi atau pertukaran dapat dilakukan *smartphone* dan *crypto exchange*. Bahkan *Bitcoin* dan beberapa *cryptocurrency* lainnya juga dapat digunakan dengan *crypto credit card* bahwa anda dapat menarik mata uang fiat dari dompet *cryptocurrency* melalui ATM serta melakukan transaksi di suatu merchant sehingga *crypto* secara otomatis ditukar dengan mata uang fiat, kemudian dikirim ke pedagang. (O. Darmawan & Kamlet, 2020)

Sifat *Bitcoin* meniadakan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi. Penyedia jasa transaksi dapat berupa bank atau penyedia jasa swasta lain yang mengatur segala transaksi dengan produk jasanya masing-masing. Produk jasa transaksi tersebut jelas memerlukan biaya tambahan saat melakukan registrasi awal, atau potongan dalam setiap transaksi. *Bitcoin* menawarkan hal yang sebaliknya. Dengan memiliki *Bitcoin*, para pengguna dapat secara mandiri bertransaksi seperti halnya orang membeli sabun di warung, tunai dan langsung dibayarkan kepada penjual. Hanya saja, mekanisme pelaksanaan transaksi *Bitcoin* dilakukan secara digital menggunakan perangkat berbasis teknologi informasi. (Nubika, 2018)

Menurut Toto Andrianto Secara nilai *Bitcoin* bisa dijadikan sebagai alat tukar, beberapa Negara contohnya Eropa, *Bitcoin* sudah dijadikan sebagai alat pembayaran, yang dimana ketika seseorang membeli sesuatu dapat dibayar langsung dengan *Bitcoin*. (Toto Andrianto, 2022b)

Menurut Ridho Asmara, beberapa negara lain sudah menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, contohnya transaksi antar perusahaan untuk menghindari pelacakan. di Indonesia sendiri sekarang masih kesulitan untuk bertransaksi menggunakan *Bitcoin* karena *Bitcoin* belum diresmikan mejadi alat pembayaran, tidak seperti *Shopeepay*, Dana memiliki sistem pembayaran instan melalui *QR Code*, di Indonesia belum ada teknologi semacam itu untuk *Cryptocurrency*. Namun di negara lain *Bitcoin* dapat ditransaksikan layaknya mata uang seperti negara Argentina dan Amerika Serikat. (Ridho Asmara, 2022b)

Menurut Jalaludin, *Bitcoin* memiliki sistem yang tidak jelas satuan hitungannya, jika dijadikan alat tukar akan menimbulkan salah satu pihak yang dirugikan atas suatu transaksi, sedangkan dalam islam itu tidak diperbolehkan karena sama saja seperti mengandung madharat atau kerusakan. dalam kaidah *Fiqh* islam suatu *madharat* harus dihilangkan, walaupun pada dasarnya muamalah itu dalam bentuk apapun diperbolehkan selama tidak ada yang mengharamkan. *Bitcoin* pada dasarnya adalah mubah, hukum *ushul* semua transaksi adalah mubah, seperti *Bitcoin* bukan wajib dan sunnah. *Bitcoin* yang awalnya mubah ini karena ada satu sisi ketika digunakan sebagai alat pembayaran, maka mengakibatkan salah satu pihak dirugikan dikarenakan perubahan harga yang tidak wajar. Berbeda halnya dengan valuta asing yang memiliki

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

perubahan nilai tidak signifikan atau tidak terlalu jauh yang dapat dianalisis secara kurs dengan jelas.(Jalaludin, 2022b)

Ayi Nurbaeti memberikan pandangan bahwa *Bitcoin* bila kita tarik ke hukum *Ushul* dalam Muamalah *Bitcoin* itu adalah mata uang yang digunakan dalam kegiatan muamalah itu menggunakan kaidah hukum bahwasanya dalam bermuamalah itu adalah mubah (diperbolehkan) selama tidak ada dalil yang melarangnya atau yang mengharamkannya. Kemudian *Bitcoin* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran karena ketika terjadi suatu transaksi menimbulkan penambahan atau pengurangan nilai konversi dolar atau rupiah tanpa adanya kejelasan akad dan ini termasuk unsur *Riba* tentu hal ini adalah suatu larangan keras.(Ayi Nurbaeti, 2022)

Menurut Azi Ahmad Tajudin, *Bitcoin* sebagai alat tukar mesti berarti sebagai mata uang yang mempunyai nilai yang dapat ditransaksikan sama halnya dengan mata uang Rupiah, Real, Ringgit atau semua mata uang di dunia yang dapat ditransaksikan. Alat tukar harus memiliki nilai dan memiliki bentuk fisik, mengacu pada ketentuan alat tukar valuta asing yaitu *as-sharf*. Syarat *as-Sharf* salah satunya adalah adanya kebutuhan transaksi, misalnya ketika seseorang pergi ke Arab Saudi, ia memiliki kebutuhan transaksi dengan cara menukar mata uang Rupiah dengan mata uang Real di gerai *money changer*, dan itu dilakukan secara tunai yang mengacu pada nilai kurs yang berlaku, sebagai contoh 1 Real sama dengan 4,000 Rupiah berarti tetap 4,000 Rupiah tidak berubah ditengah transaksi. Secara fakta, *Bitcoin* saat ini tidak bisa dijadikan alat tukar, contohnya masyarakat secara umum tidak bisa beli cendol atau bala-bala menggunakan *Bitcoin*.(Azi Ahmad Tajudin, 2022b)

3. *Bitcoin* berfungsi sebagai *Store of Value*

Bitcoin mempengaruhi terjadinya pergeseran investasi global. Setiap investasi bertujuan untuk meningkatkan kekayaan dengan meraih keuntungan. Dewasa ini banyak investor yang menambahkan asset kripto, khususnya *Bitcoin* kedalam portofolio investasi mereka. Hal itu terjadi karena *Bitcoin* bersifat langka dan anti inflasi dipercaya nilainya akan terus meningkat.(O. Darmawan & Kamlet, 2020)

Bitcoin dalam segi investasi telah digunakan sejak awal diciptakan. Harga *Bitcoin* ini mengalami kenaikan karena jumlah *demand* dari pasar yang semakin mempercayai ketanggungan dan stabilitas nilai tukar *Bitcoin*.(O. Darmawan, 2014)

Menurut Ridho Asmara *Bitcoin* dapat menjadi media penyimpan harta karena jika kita lihat pada tahun 2013, 1 *Bitcoin* bernilai 800 ribu Rupiah saat ini mengalami peningkatan nilai tukar yang signifikan yakni menyentuh angka 300 juta Rupiah per 1 *Bitcoin*.(Ridho Asmara, 2022b)

Menurut Toto Andrianto *Bitcoin* memiliki peningkatan yang signifikan, namun dibalik peningkatan yang signifikan, ia mempunyai tingkat fluktuasi yang tinggi dan singkat.(Toto Andrianto, 2022b)

Bitcoin sebagai *safe haven asset* dinilai sebagai aset dengan tingkat risiko rendah sehingga banyak digunakan ketika perekonomian global sedang tak menentu atau

dianggap sedang tidak aman sebagaimana ketika wabah virus corona (COVID-19) yang terjadi beberapa waktu lalu.(O. Darmawan & Kamlet, 2020)

Menurut Ayi Nurbaeti, *Bitcoin* sebagai mata uang memiliki *Store of Value* nya sendiri dimana faktanya saat ini *Bitcoin* dijadikan objek investasi yang bernilai, dapat dipakai untuk kebutuhan transaksi walaupun menyalahi hukum syar'i. Masyarakat mulai melirik *Bitcoin* sebagai bagian portofolio investasi dan suatu media atau tempat untuk menabung.(Ayi Nurbaeti, 2022)

Dalam ekonomi islam, uang adalah *public goods*, dimana uang merupakan barang untuk masyarakat umum dan dapat digunakan oleh siapa saja, bukan barang monopoli seseorang.(O. Darmawan & Kamlet, 2020)

Jalaludin menegaskan bahwa *Bitcoin* tidak bisa dijadikan alat penyimpan nilai karena mengandung unsur ketidakjelasan (*Gharar*) nilainya yang fluktuatif yang dapat merugikan pihak yang memfungsikan *Bitcoin* sebagai alat penyimpan nilai.(Jalaludin, 2022b)

4. *Bitcoin* berfungsi sebagai *Standard of Deferred Payments*

Menurut Ridho Asmara, saat ini *Bitcoin* dapat difungsikan sebagai alat pembayaran tunda, contohnya pada aplikasi Binance memiliki fitur mirip *Shopeepay later*, yaitu membeli aset *cryptocurrency* menggunakan *crptocurrency* dengan cara hutang atau pembayaran bertahap. Hutang ini memiliki bunga seperti halnya bunga cicilan di Bank dan memiliki biaya layanan tambahan.(Ridho Asmara, 2022b)

Toto Andrianto menambahkan, *Bitcoin* bisa menjadi salah satu alat pembayaran tunda atau jaminan atas suatu utang karena memiliki nilai intrinsik yang diakui oleh kelompok tertentu, namun secara nilai *Bitcoin* sangat fluktuatif sehingga nilai suatu utang piutang akan tidak *fair*. Transaksi pembiayaan kredit menggunakan *cryptocurrency* terjadi bukan di Indonesia).(Toto Andrianto, 2022b)

Menurut Jalaludin, *Bitcoin* sebagai standar pembayaran tunda sama halnya seperti alat penyimpan nilai *Bitcoin* juga tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran tunda karena nilainya yang terlalu fruktuatif yang terlalu drastis itu yang mengandung unsur *gharar* (Ketidakjelasan).(Jalaludin, 2022b)

Muhammad Usman Syabir menjelaskan, karena nilai uang itu fluktuatif maka tidak layak untuk menjadi ukuran nilai pembayaran tunda.(Syabir, 1992)

5. *Bitcoin* bersifat *Generally acceptability Generally acceptability*

Toto Andrianto memberikan pandangan bahwa *Bitcoin* saat ini belum diterima masyarakat, *Bitcoin* diterima hanya oleh sekelompok orang tertentu yang mengklaim bahwa *Bitcoin* sebagai mata uang, sedangkan *Bitcoin* belum sama sekali di terima disemua Negara termasuk Negara Indonesia.(Toto Andrianto, 2022b)

Menurut Jalaludin *Bitcoin* belum dikenal masyarakat karena *Bitcoin* sulit dikenali oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat pedesaan sangat sulit untuk mengetahui mata uang *virtual*.(Jalaludin, 2022b)

Ayi Nurbaeti berpendapat bahwa *Bitcoin* dapat diterima oleh kalangan tertentu saja, belum sampai diterima oleh masyarakat luas.(Ayi Nurbaeti, 2022)

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

Menurut Azi Ahmad Tajudin, *Bitcoin* tidak termasuk mata uang. *Bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang dalam hal ini tidak dikenali. *Bitcoin* memiliki sederet manfaat dan madharat, namun aspek madharat lebih besar dibandingkan manfaatnya. (Azi Ahmad Tajudin, 2022b)

Hasil penelitian yang diterbitkan oleh UNAIR News menyajikan data hasil analisis penerimaan dan penggunaan *Bitcoin* di kalangan masyarakat Indonesia dengan menggunakan model UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*), menyatakan bahwa model UTAUT hanya mampu menjelaskan hingga 44,6% *varians* pada *Behavior intention* atau minat pemanfaatan dan 42% *varians* pada *Use Behavior* atau perilaku penggunaan. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa penerimaan *Bitcoin* di kalangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. (Purbandini et al., 2021)

6. *Bitcoin* bersifat *Standardizability/ Stability of Value*

Pembuatan protokol *Bitcoin* didesain sedemikian rupa sehingga *Bitcoin* dibuat dengan nilai tetap. Tidak ada pemegang kekuasaan utama ataupun pengembang yang memiliki kekuatan untuk mengontrol ataupun memanipulasi sistem buat meningkatkan keuntungan individu. Setiap jaringan *Bitcoin* di seluruh dunia akan menolak apa pun yang tidak sesuai dengan sistem *Bitcoin* yang berlaku. Jumlah *Bitcoin* yang diciptakan setiap 4 tahunnya secara otomatis berkurang hingga penerbitan *Bitcoin* berhenti sepenuhnya saat jumlah totalnya mencapai 21 juta *Bitcoin*. (O. Darmawan & Kamlet, 2020)

Menurut Toto Andrianto, nilai standar *Bitcoin* adalah identitasnya yang hanya memiliki satu standar nilai *Bitcoin* yang sekarang ada, tidak ada standar lain. *Bitcoin* berbeda dengan mata uang lainnya, jika mata uang asing atau valuta asing bisa ditukar dengan mata uang lainnya secara langsung, namun *Bitcoin* belum bisa. Kemudian nilai *Bitcoin* saat ini sangat tidak stabil, sebagai contoh dimana pada masa lampau harga 1 *Bitcoin* adalah 60 ribu US Dollar, namun sekarang harganya hanya 19 ribu US Dollar, hal ini sangat tidak adil karena memiliki tingkat fluktuasi harga mencapai 10% atau lebih. Sebagian kalangan melihat nilai *Bitcoin* stabil dibandingkan dengan mata uang yang ada, jika dilihat dari kaca mata bebas politik internasional. *Bitcoin* memiliki sifat langka dan terbatas, hal ini dimanfaatkan spekulasi untuk investasi dan *trading*. Kemudian sifat fluktuatifnya yaitu *Bitcoin* tidak bisa di analisis secara mendalam dan konkrit. (Toto Andrianto, 2022b)

Menurut Ridho Asmara, nilai *Bitcoin* sangat tidak stabil, karna nilai *Bitcoin* sangat terpengaruh oleh viralisasi media sosial, naik turun nilai *Bitcoin* tidak memiliki sistem yang seimbang, seperti mata uang asing Dollar sudah ada persetujuan organisasi internasional. (Ridho Asmara, 2022b)

Menurut Jalaludin, harga *Bitcoin* jauh dari kata stabil, justru memiliki kecenderungan fluktuatif yang mengandung unsur ketidakjelasan (*Gharar*). Sekelompok orang menganggap *Bitcoin* terbebas dari peraturan bukan berarti mengakibatkan mata uang tersebut stabil, justru karena tidak adanya otoritas yang

mengatur maka penerbit *Bitcoin* dapat secara bebas menaikkan atau menurunkan nilainya tidak melihat nasabahnya dirugikan atau tidak.(Jalaludin, 2022b)

Menurut Ayi Nurbaeti, bahwa jumlah permintaan *Bitcoin* saat ini tidak berbanding lurus dengan kenaikan *supply* dari *Bitcoin* yang pada akhirnya membuat terjadinya kurva kenaikan harga *Bitcoin*, begitupun sebaliknya. Faktanya saat ini nilai *Bitcoin* tidak stabil dan bersifat fluktuasi tinggi, sehingga sulit diterima *Bitcoin* mempunyai nilai standar yang stabil.(Ayi Nurbaeti, 2022)

7. *Bitcoin* bersifat *Portability*

Menurut Ridho Asmara, *Bitcoin* dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone*, sedangkan penggunaan di Indonesia masih sulit karena fasilitas yang masih belum mumpuni, untuk kemudahan akses, jika dibandingkan dengan saham, *Bitcoin* lebih sulit baik dari segi registrasi, transaksi, dan tampilannya lebih rumit. Namun hal itu akan lebih mudah jika belajar dan mempelajarinya, semudah kita memiliki aplikasi keuangan apapun di *smartphone* kita.(Ridho Asmara, 2022b)

Toto Andrianto menambahkan bahwa *Bitcoin* seperti kita memiliki uang di *mobile banking* kita, akses mudah dan praktis.(Toto Andrianto, 2022b)

Menurut Jalaludin, karena *Bitcoin* merupakan mata uang virtual, semua jenis mata uang virtual itu mudah untuk dibawa kemana-mana, yang sifatnya *cloud* yang tinggal disimpan di *handphone* dan mungkin lebih mudah lagi karena sekarang banyak situs-situs tentang *Bitcoin*, tetapi tidak setiap yang mudah di transfer itu mengakibatkan mata uang tersebut sudah sesuai syariah.(Jalaludin, 2022b)

8. *Bitcoin* bersifat *Durability*

Menurut Toto Andrianto, *Bitcoin* berupa produk digital yang dimana rentan terhadap pencurian *hacker*, *Bitcoin* bisa dibilang rusak mungkin adanya virus atau hal lain yang menyebabkan *Bitcoin* kita hilang. Untuk jaminan keamanan dalam aspek pemilik karena unsur virtual tidak ada jaminan, sehingga bagi orang yang mempunyai *Bitcoin* jangan sampai kode tertentu bocor atau lupa tidak ter-cover sehingga dapat tercuri akunnya.(Toto Andrianto, 2022b)

Menurut Jalaludin, karena *Bitcoin* adalah bagian dari uang virtual maka memungkinkan *Bitcoin* rusak, salah satunya karena *server* yang rusak atau trouble lainnya, kemudian dari segi peminat, jika peminat *Bitcoin* kurang, maka mengakibatkan *Bitcoin* menjadi turun harga, yang otomatis para pemilik *Bitcoin* akan merasa dirugikan. Uang kertas dipalsukan dengan cetak dan dimiripkan dengan mata uang aslinya, tetapi *Bitcoin* bisa saja dibuat menjadi mata uang yang mirip dengan *Bitcoin* tetapi *server* atau yang lainnya mungkin bisa di *hacker* atau sistemnya *error*.(Jalaludin, 2022b)

Menurut Ayi Nurbaeti, saat ini banyak sekali platform agen jual beli aset kripto dan agen tersebut terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sehingga kita secara mudah dan aman dari penipuan untuk memiliki *Bitcoin*. Untuk sistemnya sendiri karena *Bitcoin* di dunia digital dan terenkripsi *blockchain* sehingga cukup sulit dimanipulasi.(Ayi Nurbaeti, 2022)

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

Blockchain yang tidak dikelola secara tunggal, akan menciptakan sebuah komunitas pengguna yang turut merasa memiliki sistem tersebut. Pembajakan atau *cracking/ hacking* terhadap *Blockchain*, berarti juga harus menghadapi dan melewati para *block* penggunanya. Penambangan dan aktivitas transaksi *Bitcoin*, akan menciptakan *block-block Bitcoin* baru, yang berarti juga membangun sebuah *Blockchain* menjadi semakin besar. Semua aset dalam *Blockchain* tersebut, khususnya data pencatatan, akan berusaha diamankan semaksimal mungkin agar kepemilikan *Bitcoin* secara pribadi juga aman. *Blockchain* bisa dikategorikan aman karena setiap pihak yang berusaha membobolnya harus menaklukkan 51% *block* pengguna sebagai benteng pertahanannya. Jika dalam sebuah sistem *Blockchain* terdapat ratusan ribu *block* pengguna yang tersebar di seluruh jaringan, maka hal tersebut bisa dikatakan sebuah *mission impossible* dalam suatu peretasan. (Nubika, 2018)

9. *Bitcoin* bersifat *Divisibility*

Sifat *Divisibility* dalam *Bitcoin* dapat dilihat dari cara kerja *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dimana pembeli membeli suatu barang dengan nominal tertentu yang tak terbatas, tidak ada limit tertentu seperti lazimnya kita memiliki rekening bank.

Menurut Toto Andrianto, *Bitcoin* bisa dibagi/ dipecah nilainya sebagai contoh uang 100 ribu Rupiah saat akan membeli *Bitcoin* dengan harga 10 juta Rupiah maka kita dapat 0,01 *Bitcoin*, hal ini menunjukkan jelas bahwa *Bitcoin* bisa dipecah. Ridho Asmara menambahkan *Bitcoin* tentu bisa dibagi, misal 1 *Bitcoin* 100 juta, kemudian kita membagikan ke 4 orang, maka 1 *Bitcoin* bisa kita pecah menjadi 0,25 *Bitcoin*. (Toto Andrianto, 2022b)

Menurut Jalaludin, mata uang pada zaman *Shahabat* yaitu Dinar dan Dirham terbuat dari emas dan perak memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik jika dipotong maka akan tetap mempunyai nilai, seperti halnya contoh uang koin yang terbuat dari emas apabila dibagi empat akan tetap mempunyai nilai, tetapi berbeda dengan mata uang yang saat ini kertas dimana kita potong bagi dua maka tidak akan berlaku, sedangkan *Bitcoin* itu mata uang virtual maka bisa dibagi pecahannya dan mudah untuk pembagiannya yang tidak merusak nilainya tetapi tidak mengakibatkan *Bitcoin* itu sesuai dengan syariah. (Jalaludin, 2022b)

10. *Bitcoin* bersifat *Storable*

Menurut Toto Andrianto, disimpan dan diaksesnya *Bitcoin* sangat mudah dan *simple* dapat melalui berbagai perangkat dari mulai komputer hingga *smartphone*. Saat ini banyak agen resmi diakui perusahaannya oleh pemerintah yang tersebar di Indonesia contohnya aplikasi Indodax bisa diunduh melalui Play Store android ataupun gadget lainnya, kita bisa menyimpan *Bitcoin* kita di aplikasi tersebut. (Toto Andrianto, 2022b)

Ridho Asmara menambahkan, *Bitcoin* mudah diakses dan disimpan sama seperti halnya menabung, seperti kita mempunyai aplikasi *mobile banking* di *smartphone*, contohnya aplikasi trading *cryptocurrency* seperti Binance. (Ridho Asmara, 2022b)

Menurut Jalaludin, *Bitcoin* mudah disimpan karena *Bitcoin* termasuk mata uang virtual, hampir semua mata uang virtual itu mudah disimpan. (Jalaludin, 2022b) Hal yang sama diungkapkan Ayi Nurbaeti, bahwa kemudahan menyimpan *Bitcoin* sama halnya dengan kemudahan akses *Bitcoin*, seperti kita memiliki uang digital di *platform* yang sudah banyak variasinya seperti Dana, Gopay dan lainnya, seperti halnya *cryptocurrency* kurang lebih sama mudahnya dalam hal penyimpanan maupun pengambilan. Kembali secara hakikat, dengan hadirnya dunia digital adalah untuk mempermudah kegiatan sosial ekonomi manusia. (Ayi Nurbaeti, 2022)

11. *Bitcoin* bersifat *Continuity*

Di Indonesia, pada 2 Oktober 2018, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Di mana peraturan tersebut menyatakan bahwa *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* secara resmi dinyatakan sebagai Aset Kripto dan sudah terdaftar sebagai barang legal yang dapat diperdagangkan sebagai komoditas di Indonesia, kemudian pengesahan usaha yang bergerak di bidang *cryptocurrency* dilakukan oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). (O. Darmawan & Kamlet, 2020)

Menurut Toto Andrianto, dengan adanya dunia digital saat ini yang semakin mengarah ke 5G, semua aspek mengarah pada mekanisme digital, seperti halnya uang sudah tidak lagi kita pegang ke bentuk uang *cash*, namun kita membawa uang melalui *Gadget*. *Bitcoin* bisa menjadi prospek dimasa depan yang baik, kesimpulannya ditahun mendatang *Bitcoin* bisa menjadi satu acuan investasi dan alat pembayaran. (Toto Andrianto, 2022b)

Ridho Asmara memberikan pandangan dan saran bahwa *Bitcoin* memiliki kekurangan di sektor lingkungan, dimana saat ini dengan adanya *Bitcoin*, konsumsi listrik di beberapa negara mengalami kenaikan signifikan karena mining *cryptocurrency*, *Bitcoin* ini kedepannya sebaiknya dibuat agar ramah lingkungan. *Bitcoin* perkembangannya sangat pesat sudah banyak masyarakat yang mengetahui. Masyarakat Indonesia masih menganggap *Bitcoin* sebagai aset digital dan akan terus berkembang pesat. (Ridho Asmara, 2022b)

Menurut Ayi Nurbaeti, *Bitcoin* di Indonesia tidak digunakan sebagaimana penciptaannya sebagai mata uang malah dipakai untuk komoditas atau *sil'ah* yang mana ketentuan syariah mata uang tidak bisa dialihfungsikan sebagai komoditas. Uang dalam peran syar'i hanyalah sebagai alat untuk transaksi, Ketika tidak digunakan sebagai alat transaksi maka tidak berfungsi apa-apa tidak bisa 'jual uang' karena termasuk *Riba*. (Ayi Nurbaeti, 2022)

12. *Bitcoin* bersifat *Elastic Supply*

Skema transaksi *peer-to-peer* dalam pelaksanaannya, membuat *Bitcoin* melampaui batas-batas konvensional sebagai alat pembayaran non-tunai. (Nubika, 2018)

Menurut Toto Andrianto, *Bitcoin* sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu instrumen baru di dunia investasi yang dimana

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

biasanya kita lihat hanya berputar di transaksi valas (tukar menukar uang antar Negara) yang juga mungkin trading, namun sekarang ada produk baru yaitu *cryptocurrency* yang dimana menjadi perputaran uang yang cukup besar, kemudian karena pertumbuhannya yang signifikan di Indonesia dapat menjadi daya tarik untuk masyarakat dan mengimbangi ekonomi masyarakat.(Toto Andrianto, 2022b)

Berbeda halnya menurut Ayi Nurbaeti, menurutnya, saat ini *Bitcoin* belum mampu mengimbangi kegiatan perekonomian dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan mampu bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* khususnya *Bitcoin*. Ini adalah fakta dimana kita belum bisa membeli barang dengan mata uang *Bitcoin*.(Ayi Nurbaeti, 2022)

Azi Ahmad Tajudin menegaskan, *Bitcoin* dalam kedudukannya dalam dunia ekonomi justru dengan adanya aspek penipuan dan aspek spekulatif akan membahayakan bagi keuangan masyarakat dan stabilitas ekonomi akan terganggu. Dalam islam, suatu pendapatan disebut berbanding lurus dengan usaha, itulah hikmah mengapa *Maysir* dan *Riba* diharamkan karena tidak sepadan dengan nilai kekuatan dan usahanya, seperti halnya ekonomi kapitalis, penguasa menginginkan sedikit kerja namun untung banyak. Berkaca dalam kisah Umar bin Khattab R.A., ketika seorang yang minta - minta kepada Beliau, orang tersebut tidak diberikan uang, namun diberi kampak. Fenomena seperti inilah faktanya *Bitcoin* sekarang digunakan mengandung nilai sebab musabab diharamkannya *Maysir* dan *Riba*.(Azi Ahmad Tajudin, 2022b)

Tabel I

Ringkasaan Matriks Kedudukan Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual

Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Pro Kontra
<i>Bitcoin</i> berfungsi sebagai <i>Unit of Account</i>			√
<i>Bitcoin</i> berfungsi sebagai <i>Medium Exchange</i>			√
<i>Bitcoin</i> berfungsi sebagai <i>Store of Value</i>			√
<i>Bitcoin</i> berfungsi sebagai <i>Standard of Deferred Payments</i>		√	
<i>Bitcoin</i> bersifat <i>Generally acceptability</i>		√	
<i>Bitcoin</i> bersifat <i>Standardizability/ Stability of Value</i>		√	
<i>Bitcoin</i> bersifat <i>Portability</i>	√		
<i>Bitcoin</i> bersifat <i>Durability</i>	√		
<i>Bitcoin</i> bersifat <i>Divisibility</i>	√		
<i>Bitcoin</i> bersifat <i>Storable</i>	√		
<i>Bitcoin</i> bersifat <i>Continuity</i>			√
<i>Bitcoin</i> bersifat <i>Elastic Supply</i>		√	

B. Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Secara teknis norma dan etika mendasar dari sistem ekonomi dan keuangan Islam yaitu, bahwa semua produk tidak mengandung tiga unsur; Pertama, tidak mengandung unsur *Maysir* (judi, gambling dan spekulasi; Kedua, tidak mengandung *Gharar*, dan Ketiga, tidak mengandung unsur *Riba* dan bunga (*usury* atau *excessive interest*). (Ibrahim et al., 2021)

1. Bitcoin mengandung unsur *Maysir*

Dalam hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan bahwa *Cryptocurrency* (termasuk *Bitcoin*) menyalahi ketentuan hukum alat tukar yang merujuk pada ketentuan fatwa *Sharf* yaitu tidak untuk spekulasi. Syarat ketentuan ini tidak terpenuhi sehingga dijatuhi hukum haram. (Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 2021)

Menurut Azi Ahmad Tajudin, aspek *Maysir* bisa dibilang ada aspek judinya, yang pertama dapat ditemukan fakta ada aspek-aspek orang malas, orang spekulasi, maka itu judi. Yang kedua aspek *Maysir* itu untung-untungan, jadi ada ketidaksepadanan antara hasil dengan usaha, sebagai contoh kasus perjudian togel, kita membeli togel untuk berspekulasi bahwasanya kita akan mendapatkan kemenangan dan menjadi kaya, sama halnya *Bitcoin*, dengan kita membeli sedikit mengharapkan mendapat keuntungan dengan naiknya harga *Bitcoin*. (Azi Ahmad Tajudin, 2022a)

Menurut Ridho Asmara, *Bitcoin* dalam unsur perjudian tergantung dari niat, seperti contoh, saat grafik *Bitcoin* sedang naik dimana, jika kita berharap dan bertaruh, maka hasilnya itu termasuk perjudian, tetapi jika niatnya untuk mata uang bukan untuk judi, karena untuk kebutuhan transaksi yang tidak mengarahkan kepada keuntungan dan kerugian, maka ini bukan perjudian. (Ridho Asmara, 2022a)

Hal yang sama diungkapkan Toto Andrianto bahwasanya *Bitcoin* dalam hal perjudian tergantung perspektif pengguna, hal apapun di dalam ekonomi dapat mengandung perjudian seperti perdagangan contohnya dalam penjualan mobil, kondisi barang tidak diketahui maksimal, sebagai contoh 50% diketahui dan 50% tidak diketahui pembeli tentang kebenaran kondisi mobil. Begitu pula dengan *Bitcoin*, jika kita berniat berspekulasi dengan menebak - nebak apakah akan naik atau akan turun, maka ini akan menjadi adanya unsur *Maysir*. (Toto Andrianto, 2022a)

Menurut Jalaludin, jelas sekali *Bitcoin* mengandung unsur *Maysir*, dalam *Bitcoin* sebagaimana perubahan instan dalam nilai uang dalam persentase yang besar, kenaikan dan penurunannya berapa persen setiap hari, jam, menitnya, kita tidak diberi tahu atau di beri informasi terlebih dahulu. (Jalaludin, 2022a)

Menjadi *cryptocurrency* pertama yang turut aktif menggerakkan ekonomi, terutama ekonomi digital (*online*), harga *Bitcoin* yang cenderung fluktuatif seiring dengan pergerakan pasar yang semakin ramai. Oleh karenanya untuk menjaga stabilitas kenaikan harga *Bitcoin*, publik atau komunitas *Bitcoin* juga mempertimbangkan sebagai *store of value* (penyimpan nilai) dengan tidak terus menjualnya. Tanpa dukungan *store of value* signifikan dan penjualan terus terjadi, harga *Bitcoin* dapat menurun. (O. Darmawan & Kamlet, 2020)

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

2. *Bitcoin* mengandung unsur *Gharar*

Bitcoin adalah mata uang virtual global, yang artinya dapat berlaku di seluruh dunia, dengan syarat pihak tersebut juga menggunakan sistem *Bitcoin* sebagai alat transaksi. (Nubika, 2018)

Menurut Toto Andrianto, *Bitcoin* mengandung *Gharar* ditekankan pada aspek penipuan, sebagai contoh di aplikasi Binomo yang viral pada Kuartal 2 tahun 2022 ada penipuan nilai rupiah yang seseorang beli terhadap saham yang dipilih, kenyataannya tidak di belikan ke saham tersebut, namun di manipulasi oleh sistem, ini termasuk unsur *Gharar*. Toto Andrianto memberikan saran alangkah baiknya sebelum kita berinvestasi, pastikan objek yang akan kita beli dikenali produknya, spesifikasinya, karakteristiknya dan keamanannya, kemudian perhatikan agen perusahaan yang bergerak harus diakui secara resmi dan terdaftar di otoritas negara dalam hal ini *Bitcoin* dapat didapatkan di aplikasi yang terdaftar di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) agar terhindar dari unsur *Gharar*. (Toto Andrianto, 2022a)

Menurut Ridho Asmara, *Bitcoin* tidak mengandung penipuan, karena pemilik *Bitcoin* pasti mengetahui naik dan turunnya secara *realtime*, kemudian ada analisis teknikal secara grafik, dimana dapat diketahui tren harganya, ketika harga tinggi dapat kita tukarkan ke Rupiah dan saat harga rendah dapat kita beli. Intinya *Bitcoin* dapat terkontrol oleh pemilik. (Ridho Asmara, 2022a)

Menurut Jalaludin, *Bitcoin* jelas mengandung *Gharar* karena kenaikan, penurunan, dan harga *Bitcoin* tidak diketahui dan tidak jelas faktor dan kondisinya, berbeda halnya dengan mata uang US Dollar yang sudah bisa diketahui contohnya 1 Dollar misalnya Rp.13.500 - Rp.14.000. *Bitcoin* memiliki perubahan harga yang sangat drastis sepanjang waktu, dengan ini fungsi dan syarat *Bitcoin* sebagai mata uang tidak terpenuhi karena unsur terbesar ini yakni *Gharar*. (Jalaludin, 2022a)

3. *Bitcoin* mengandung unsur *Riba*

Menurut Jalaludin, telah jelas *Bitcoin* sebagai mata uang virtual mengandung unsur *Riba*, yaitu dari penambahan atau pengurangan nominal yang kita investasikan secara tiba-tiba naik atau turun tanpa kesepakatan, kemudian dari segi sistem bisnisnya yang berjalan mengandung ketidakjelasan kemana dana yang kita berikan disimpan dan disalurkan serta tidak diketahui uang yang kita simpan dalam sistem peredarannya halal atau tidak, maka ini semua menjadikan *Bitcoin* mengandung unsur *Riba*. (Jalaludin, 2022a)

Azi Ahmad Tajudin memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya mata uang sifatnya mandul, hanya sebatas alat untuk menukar suatu barang, Kemudian secara fakta *Bitcoin* saat ini memiliki kecenderungan bukan sebagai alat tukar namun sebagai komoditas, yang mengarah kepada jual beli uang (*riba fadl*). (Azi Ahmad Tajudin, 2022a)

Dalam hadist Riwayat Abu Said al-Khudri, Nabi Muhammad SAW. bersabda: “*Jangan kamu menjual satu dirham dengan dua dirham, karena aku khawatir Riba akan menimpamu*”. (Ibrahim et al., 2021)

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

Tabel II

Ringkasaan Matriks *Bitcoin* Sebagai Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Pro Kontra
<i>Bitcoin</i> mengandung unsur <i>Maysir</i>	√		
<i>Bitcoin</i> mengandung unsur <i>Gharar</i>	√		
<i>Bitcoin</i> mengandung unsur <i>Riba</i>	√		

V. KESIMPULAN

Kedudukan *Bitcoin* sebagai mata uang virtual dapat disimpulkan bahwasanya aspek Fungsi *Bitcoin* sebagai mata uang virtual memiliki 2 poin matriks yaitu Tidak Terpenuhi dan Pro-Kontra, kemudian persyaratan *Bitcoin* sebagai mata uang virtual memiliki 3 poin matriks yaitu Terpenuhi, Tidak Terpenuhi dan Pro-Kontra.

Untuk fungsi *Bitcoin* sebagai mata uang virtual pada matriks Pro-Kontra yaitu Fungsi *Bitcoin* sebagai *Unit of Account*, *Medium of Exchange* dan *Store of Value*, kemudian matriks yang Tidak Terpenuhi yaitu Fungsi *Bitcoin* sebagai *Standard of Deffered Payments*.

Untuk persyaratan *Bitcoin* sebagai mata uang virtual pada matriks Terpenuhi yaitu syarat *Bitcoin* sebagai *Portability*, *Durability*, *Divisibility*, dan *Storable*, kemudian matriks Tidak Terpenuhi yaitu *Generally acceptability*, *Standardizability/ Stability of Value* dan *Elastic Supply*, yang terakhir adalah matriks Pro-Kontra yaitu *Continuity*.

Bitcoin sebagai mata uang virtual ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah memiliki kesimpulan memenuhi unsur *Maysir*, *Gharar* dan *Riba* sehingga tidak sesuai ekonomi syariah dan dijatuhi hukum haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 13–41.
- Ahmad. (2022). *Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, dan Teori Nilai Uang*. Retrieved March 18, 2022, from Gramedia.Com Website: <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Uang>.
- Al-Ghazali, I. (2008). *Ringkasan ihya'ulumuddin*. Akbar Media.
- Ayi Nurbaeti. (2022). *Kedudukan Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual dalam Pandangan Akademis*.
- Azi Ahmad Tajudin. (2022a). *Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual dalam Perspektif Ekonomi Syariah dalam Pandangan Ahli Fiqh*.
- Azi Ahmad Tajudin. (2022b). *Kedudukan Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual dalam Pandangan Ahli Fiqh*.
- Azwar, A. K. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Bina Insani.
- bin Ahmad Al-Haritsi, J. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, cet. 1, terj. Asmuni Solihin, Jakarta: Khalifa.

- Budiarta, K., Ginting, S. O., & Simarmata, J. (2020). *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Darmawan, I. (1992). *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darmawan, O. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.
- Darmawan, O., & Kamlet, S. R. (2020). *Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dimiyati, A. (2008). *Teori keuangan Islam: rekonstruksi metodologis terhadap teori keuangan al-Ghazali*. UII Press.
- Hasan, A., Barito, S., & Ali, Z. (2006). *Mata uang Islami: telaah komprehensif sistem keuangan Islami*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hasin, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., & Utami, S. A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jalaludin. (2022a). *Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual dalam Perspektif Ekonomi Syariah dalam Pandangan Akademis*.
- Jalaludin. (2022b). *Kedudukan Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual dalam Pandangan Akademis*.
- Kasmir, S. E. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*.
- Muslim, I. (n.d.). *Kitab Al-Buyu. Chapter: Buthlaan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513*.
- Musyafah, A. A. (2020). *Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 60–72.
- Nubika, I. (2018). *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Bantul: Genesis Learning.
- Purbandini, Justitia, A., & Hau, A. M. (2021). *Unified theory of acceptance and use of technology model for user acceptance analysis of Bitcoin*. *AIP Conference Proceedings*, 2329(1), 050011.
- Rahman, A. (1979). *Economic doctrines of Islam*. Muslim Schools Trust.
- Ridho Asmara. (2022a). *Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual dalam Perspektif Ekonomi Syariah dalam Pandangan Pelaku dari Investasi Bitcoin dan Penganut Cryptocurrency*.
- Ridho Asmara. (2022b). *Kedudukan Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual dalam Pandangan Pelaku dari Investasi Bitcoin dan Penganut Cryptocurrency*.
- Rozalinda, D., Ag, M., & Islam, E. (2015). *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunah 14*, terj. Mudzakir AS, PT. Al Ma" Arif, Bandung.
- Syabir, M. U. (1992). *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Yordan, Dar Al-Nafais.
- Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 1 (2021).
- Toto Andrianto. (2022a). *Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual dalam Perspektif Ekonomi Syariah dalam Pandangan Praktisi Keuangan*.
- Toto Andrianto. (2022b). *Kedudukan Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual dalam Pandangan Praktisi Keuangan*.

- Vika Azkiya Dihni. (2022, March 17). *Pengguna Mata Uang Kripto Indonesia Peringkat ke-4 Terbesar di Dunia*. Retrieved March 18, 2022, from Katadata.Id Website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/17/pengguna-mata-uang-kripto-indonesia-peringkat-ke-4-terbesar-di-dunia>.
- Wijaya, D. A. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Pusantara.
- Wijaya, D. A., & Darmawan, O. (2017). *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom.